



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2024/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'İYAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KHAIRUL AZMI, S.H.**, Advokat pada kantor hukum ME&K, yang beralamat di Jln. Lukman, Nomor 09, Desa Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tertanggal 24 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 25 Januari 2024 Nomor : 5/SKK/2024/MS.Bpd, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2024/MS.Bpd



## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 25 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 16/Pdt.G/2024/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntunan ajaran agama Islam pada tanggal 12 bulan Maret tahun 2016, pernikahan tersebut dilaksanakan di Desa Tj Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat pada saat menikah dahulu adalah antara Duda dan perawan;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah sesuai dengan rukun dan syarat sah nikah selain itu antara Penggugat dan Tergugat juga tidak mempunyai hubungan darah dan sepersusuan serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dari Penggugat pada saat menikah dengan Tergugat dahulu adalah **Ali Rahman** (Ayah Kandung), kemudian memberikan wakilah kepada Ustad Ali Mustopo, dan disaksikan oleh 2 (Dua) orang saksi bernama Musliadi dan Irfan Syahputra dengan mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat pada waktu akad nikah dahulu berupa emas sebesar 2 ( Dua) mayam dan sudah dibayar tunai;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Saudara Tergugat yang beralamat di Kota Medan, kemudian pindah ke rumah sewa yang beralamat di Kota Meulaboh selama kurang lebih 1 tahun;
6. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dengan rukun dan damai layaknya suami-istri bada dukhul dan belum dikaruniai 2 orang anak;
  - 1) Syahril Ramadhan Umur 7 Tahun
  - 2) Soffyyah Raisha Umur 5 Tahun

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2024/MS.Bpd



7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam keadaan rukun dan harmonis hanya bertahan sekitar 2 ( Dua ) tahun saja karena sejak tahun 2018 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

8. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan :

- 1) Tergugat sering memukul Penggugat;
- 2) Tergugat sering berkata kasar;
- 3) Tergugat sering emosional;

9. Bahwa akibat dari pertengkaran yang terus-menerus tersebut, sejak akhir 2018 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal;

10. Bahwa sejak terjadinya perpisahan tersebut, Tergugat juga sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin;

11. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah pernah menempuh upaya perdamaian yang dihadiri oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 ( satu ) kali, namun upaya tersebut tidak berhasil;

12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dijelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;

13. Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat menetapkan hari persidangan untuk didengar keterangan masing-masing pihak dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat ( **PENGGUGAT**) dengan Tergugat ( **TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 bulan Maret

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2024/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 di Desa TJ sari, Kecamatan Medan Selayang, Kabupaten Kota Medan Provinsi Sumatera Utara

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa, kartu advokat dan berita acara sumpah Kuasa Penggugat, ternyata telah memenuhi syarat sehingga Kuasa Penggugat bisa mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir didampingi Kuasa Hukumnya yang bernama Khairul Azmi,S.H., Advokat pada kantor hukum ME&K, yang beralamat di Jln. Lukman, Nomor 09, Desa Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tertanggal 24 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 25 Januari 2024 Nomor : 5/SKK/2024/MS.Bpdke muka persidangan. Sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dan memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2024/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan register nomor 16/Pdt.G/2024/MS.Bpd tanggal 25 Januari 2024, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Nurlaili) Nomor : 1112054507990001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tanggal 18 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Nurlaili Nomor : 1112051803210002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tanggal 18 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2.

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, alamat di Gampong Alue Padee, Kecamatan Kuala Batee, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, sebagai teman kerja Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama Nurlaili dan Tergugat bernama Samsul Bahri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2024/MS.Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2016, di Desa Tj Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
- Bahwa setahu saksi, yang menjadi wali dari Penggugat adalah ayah kandung Penggugat sendiri dengan memberikan wakilahnya kepada Ust. Ali Mustopu dan mahar yang diberikan Tergugat adalah emas 2 mayam dibayar tunai dengan saksi nikah adalah Musliadi dan saksi sendiri;
- Bahwa setahu saksi status Penggugat sewaktu menikah adalah gadis dan Tergugat adalah lajang karena saksi sempat melihat KTP Tergugat;
- Bahwa yang ada pada saat akad nikah Penggugat adalah saksi, saudara Musliadi serta abang kandung Penggugat dan tidak ada teman-teman yang lain;
- Bahwa setahu saksi, keluarga Tergugat juga tidak ada yang datang pada saat akad nikah tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada halangan nikah antara Penggugat dengan Tergugat baik secara agama maupun secara adat kebiasaan di kampung;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dahulu sudah sah dan sudah sesuai menurut ajaran agama Islam;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Gampong Blang Padang, Kecamatan Tangan-Tangan, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, sebagai teman kerja Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama Nurlaili dan Tergugat bernama Samsul Bahri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2024/MS.Bpd



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2016, di Desa Tj Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
- Bahwa setahu saksi, yang menjadi wali dari Penggugat adalah ayah kandung Penggugat sendiri dengan memberikan wakilahnya kepada Ust. Ali Mustopu dan mahar yang diberikan Tergugat adalah emas 2 mayam dibayar tunai dengan saksi nikah adalah saksi dan Irfan Syahputra;
- Bahwa saat pernikahan tersebut ada hadir juga abang kandung dari Penggugat namun saksi tidak melihat keluarga dari pihak Tergugat datang;
- Bahwa setahu saksi status Penggugat sewaktu menikah adalah gadis dan Tergugat adalah lajang;
- Bahwa tidak ada halangan nikah antara Penggugat dengan Tergugat baik secara agama maupun secara adat kebiasaan di kampung;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dahulu sudah sah dan sudah sesuai menurut ajaran agama Islam;

Saksi 3, **SAKSI 3**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Gampong Padang Sikabu, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, sebagai abang kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama Nurlaini dan Tergugat bernama Samsul Bahri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2016, di Desa Tj Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2024/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, yang menjadi wali dari Penggugat adalah ayah kandung saksi dengan memberikan wakilahnya kepada Ust. Ali Mustopu dan mahar yang diberikan Tergugat adalah emas 2 mayam dibayar tunai dengan saksi nikah adalah Musliadi dan Irfan Syahputra;
- Bahwa setahu saksi status Penggugat sewaktu menikah adalah gadis dan Tergugat adalah duda cerai hidup;
- Bahwa setahu saksi, yang hadir saat akad nikah Penggugat adalah saudara Musliadi dan Irfan Syahputra serta tidak ada teman-teman Penggugat lainnya yang datang sedangkan keluarga Tergugat tidak ada satupun yang datang;
- Bahwa tidak ada halangan nikah antara Penggugat dengan Tergugat baik secara agama maupun secara adat kebiasaan di kampung;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dahulu sudah sah dan sudah sesuai menurut ajaran agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Medan kemudian pindah ke rumah sewa yang ada di Meulaboh sekitar 1 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Syahril Ramadhan, umur 7 tahun, jenis kelamin Laki-Laki dan Soffyah Raisha, umur 5 tahun jenis kelamin Perempuan;
- Sepengetahuan saksi sekarang rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi;
- Sepengetahuan saksi, Penggugat pulang lagi ke xxxx pada tahun 2018 dan Penggugat pulang sendiri tanpa diantar oleh Tergugat dan pada saat itu Penggugat menceritakan kepada saksi jika Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan perilaku Tergugat kepada Penggugat yakni Tergugat sering berkata kasar serta sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2024/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018 yang lalu;
- Sepengetahuan saksi sejak pisah rumah tersebut, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
- Sepengetahuan saksi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga sebanyak 1 (satu) kali namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali.

Saksi 4, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama Nurlaini dan Tergugat bernama Samsul Bahri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2016, di Desa Tj Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Medan kemudian pindah ke rumah sewa yang ada di Meulaboh sekitar 1 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Syahril Ramadhan, umur 7 tahun, jenis kelamin Laki-Laki dan Soffyah Raisha, umur 5 tahun jenis kelamin Perempuan;
- Sepengetahuan saksi sekarang rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2024/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi Penggugat pulang ke rumah saksi pada tahun 2018 dan Penggugat bercerita jika sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat yang sering berkata kasar dan melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Sepengetahuan saksi sejak pisah rumah tersebut, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
- Sepengetahuan saksi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga sebanyak 1 (satu) kali namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang eksistensi kuasa hukum Termohon;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi kuasa hukumnya bernama Khairul Azmi, S.H., Advokat pada kantor hukum ME&K, yang beralamat di Jln. Lukman, Nomor 09, Desa Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, xxxxxxxx

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2024/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxx xxxx. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tertanggal 24 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 25 Januari 2024 Nomor : 5/SKK/2024/MS.Bpdke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Pengenal Advokat atas nama Khairul Azmi S.H, yang disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, yang bersangkutan adalah anggota IKADIN serta Kartu Tanda Anggota tersebut berlaku hingga 22 Februari 2025 dan berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang bersangkutan telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda xxxx, tanggal 7 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Penggugat adalah seorang advokat anggota IKADIN yang telah memenuhi syarat formil dan materil untuk menjadi kuasa hukum Penggugat dalam perkara ini, maka kuasa hukum Penggugat tersebut dapat diterima untuk mewakili Penggugat di persidangan

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *absolute competentie* Mahkamah Syar'iyah berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Penggugat, Penggugat berdomisili di Dusun Meunasah, Gampong Mukablang, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *relative competentie* perkara ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 146 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan,

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2024/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah. Atas keadaan tersebut maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan gugatan Penggugat dilanjutkan dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sebagaimana dimaksudkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan atas dalil, bahwa akhir-akhir ini kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, karena Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan Tergugat sering emosional, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, hal mana Penggugat memohon kepada Hakim agar

*Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2024/MS.Bpd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya dengan Tergugat diitsbatkan karena pernikahannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat yang ijab kabulnya dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2016 di Desa Tj. Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, yang menjadi wali Penggugat adalah Ali Rahman (Ayah Kandung Penggugat) dengan memberikan wakilah kepada Ust Ali Mustopo dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama **Musliadi** dan **Irfan Syahputra**, dengan mahar yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat pada waktu akad nikah dahulu berupa emas sebesar 2 (dua) mayam dan sudah dibayar tunai, untuk itu harus terlebih dahulu dibuktikan;

Menimbang, bahwa saksi pertama hadir dalam prosesi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah lengkap syarat dan rukun nikah dan saksi menyatakan pernikahan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum Islam dan benar Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri. Begitu juga saksi kedua ikut hadir dalam acara pernikahan para Pemohon dan saksi menyakini bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara islami lengkap syarat dan rukunnya serta selama menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak, tidak pernah ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan mereka, maka itsbat nikah ini dapat digunakan oleh Penggugat dalam rangka mengurus perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai syari'at Islam sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab Kabul. Selain itu tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghalangi sahnya perkawinan dan dikuatkan adanya fakta bahwa hingga saat ini tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim menilai permohonan Penggugat agar pernikahannya dengan Tergugat

*Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2024/MS.Bpd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diitsbatkan sudah cukup beralasan dan tidak ada unsur perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu bersandar pada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Undang-Undang No 16 Tahun 2019, jo. pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, Itsbat nikah Penggugat patut diterima dan dikabulkan. Oleh karena itu dengan dikabulkannya itsbat nikah ini Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas dalil-dalil, bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat, tergugat sering berkata kasar dan Tergugat juga emosional, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, maka menurut persangkaan Hakim, bahwa Tergugat ada indikasi tidak menggunakan hak bantah atas dalil gugatan Penggugat tersebut di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti persangkaan Hakim, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*), dan sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg. maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti dan persangkaan Hakim tersebut hanyalah merupakan bukti permulaan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan alat bukti yaitu bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa kepada alat bukti yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2024/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah namun belum tercatat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang masing-masing bernama **SAKSI 3** dan **Salamah IP binti Ilyas**, dibawah sumpahnya masing-masing menerangkan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2016 namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, Penggugat pulang sendiri kerumah tanpa diantar oleh Tergugat dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat yang sering berkata kasar dan melakukan kekerasan kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun sampai sekarang. Keterangan yang disampaikan oleh para saksi didasarkan pada pengetahuan pendengaran dan penglihatan langsung saksi oleh karenanya maka dengan memperhatikan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Maret 2016, di Desa Tj. Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2024/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikarunia 2 orang anak bernama :
  - 1) Syahril Ramadhan, umur 7 (tujuh) tahun, jenis kelamin Laki-Laki;
  - 2) Soffyyah Raisha, umur 5 (lima) Tahun, jenis kelamin perempuan;
- 1] Bahwa sejak akhir tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- 1] Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- 2] Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak pisah rumah sampai dengan sekarang Penggugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Tergugat;
- 3] Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap fakta Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, Hakim menilai pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya yang menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri telah terbukti sehingga tindakan Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat di Mahkamah Syar'iyah dapat dibenarkan menurut hukum sebagaimana ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019;

Menimbang bahwa berdasar bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Hakim sepakat berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga tersebut, tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibinanya telah bertukar dengan kebencian. Sikap tenggang rasa dan saling menghargai yang ditegakkannya telah hilang dan berganti dengan kebencian dan sikap tak acuh;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka terlepas dari penilaian siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang penting adalah telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan kembali, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2024/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hal mana sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa disamping itu, penilaian atas pecahnya rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dalam tindakan fisik, sehingga adanya perpisahan tempat tinggal selama 5 (lima) tahun berturut-turut, menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, menurut Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq*, juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Hakim Tunggal dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2024/MS.Bpd



### إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan”.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya maka Hakim Tunggal berpendapat untuk mengabulkan permohonan Penggugat dengan memberi izin kepada Penggugat untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat di depan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomujuppor 50 Tahun 2009, dan hal ini sejalan pula dengan ketentuan Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

### مبدأ عيمسء ة ن إء قلاطلا اومزء نا و

Artinya : “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2024/MS.Bpd



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2016 di Desa Tj Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
4. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh Renata Amalia, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 16/Pdt.G/2024/MS.Bpd tertanggal 25 Januari 2024 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Munizar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Munizar, S.H.**

**Renata Amalia, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 80.000,00
- PNBP Surat Kuasa	: Rp 10.000,00
- Panggilan	: Rp 92.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp 23.000,00

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2024/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Pemberitahuan Isi Putusan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2024/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)